



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG

Nursolihi Insani

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

nursolihiinsani@gmail.com

ABSTRACT

Trafficking in persons is the act of recruiting, sending, transferring, receiving or receiving people for the purpose of exploitation both inside and outside the country by preventing or not. Children have special rights under international law and Indonesian law and the Government in this case have the right to protect children from the problem of human trafficking. Children as humans play 0-18 years are individuals who are still in a period of physical, mental, and intellectual development. Children are indeed vulnerable to being targeted by acts of defense and human trafficking.

Keywords: Trafficking in Persons, Children, Trafficking

ABSTRAK

Perdagangan orang (Trafficking) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia. Anak sebagai manusia berusia 0-18 tahun merupakan individu yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Anak memang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan manusia.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Anak, Trafficking

PENDAHULUAN

Tidak ada dibelahan bumi manapun yang terlepas dari apa yang dinamakan kejahatan. Bentuk kejahatan pun bervariasi, mulai dari penculikan, penipuan, perbudakan, bahkan sampai kepada perdagangan orang. Perdagangan orang atau *Human Trafficking* adalah suatu tindak pidana yang melibatkan orang didalamnya sebagai objek dari tindak pidana. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan manusia dalam bentuk modern, dan hal ini juga merupakan bentuk daripada pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pemahaman yang minim berbanding lurus dengan pendidikan yang kurang, sehingga membuat seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan. Kurangnya kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia kerja juga menjadikan praktik perdangan manusia modern ini marak terjadi. Banyak perusahaan yang menginginkan pekerjaanya sudah berpengalaman, sedangkan para lulusan baru kebanyakan belum memiliki pengalaman apapun di dunia kerja. Bermodalkan iming-iming pekerjaan yang bagus dan pendapatan yang tinggi, menjadikan banyak orang yang tergoda, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal karena tidak melalui proses yang benar.

Hal tersebut menjadikan praktik perdagangan orang sulit untuk diatasi, bahkan sulit untuk diminimalisir. Sasaran dari tindak pidana perdangan orang yang paling banyak adalah anak dan perempuan. Korban perdagangan orang bukan hanya orang dewasa tetapi telah merambah kepada anak-anak, selain mudah dibujuk, anak-anak juga memiliki pemikiran yang polos, sehingga mudah untuk menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang perlu mendapatkan

perhatian yang khusus. Salah satu bentuk penyelamatan dari tindak pidana perdangan orang ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang konsep perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pendekatan konsep digunakan oleh penulis untuk menganalisis konsep-konsep perlindungan anak korban perdagangan orang dan perlindungannya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek baik sejarah teori struktur, perbandingan dan komposisi, lingkup materi, konsistensi dan penjelasan umum pasal demi pasal atau kekuatan mengikat suatu undang-undang atau bahasa hukum yang digunakan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan anak sebagai korban perdagangan orang? Serta, Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang dalam hal ini korban anak dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban?

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati batas perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan orang melibatkan berbagai situasi (Farhana, 2010 : 8).

Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi”.

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara (Maidin Gultom, 2012 : 29). Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling diminati pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya.

Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak. Hal ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor Intern terdiri dari :

1. Faktor Individu
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Keluarga
4. Faktor Pendidikan

Faktor Ekstern terdiri dari :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Budaya
3. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
4. Faktor Media Masa

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 23 berbunyi:

“(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban perdagangan anak yang terdapat pada BAB XII ketentuan pidana pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dalam pasal tersebut ada beberapa yang mengenai kasus tindak pidana perdagangan anak yang diatur juga didalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 78 Undang-undang Perlindungan anak berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada Pasal 83 berbunyi:

“setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk dirinya sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dengan demikian jelas bahwa dalam aturan tersebut pengaturan secara normative sudah sangat rigid dan merinci terhadap segala sanksi dalam tindakan pidana yang dimaksud.

Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana dalam UUTPPO diatur dalam pasal 2 UUTPPO No. 21 tahun 2007 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagi seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana perdagangan anak dari luar dan didalam Negara Republik Indonesia diatur didalam Pasal 3 UUTPO yang menyebutkan:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi pasal 17 adalah sebagai berikut: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang dewasa sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat (Saputra, Hendrawan, 2013 : 57).

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan apa itu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak terhadap korban penjualan orang, yaitu Perlindungan khusus adalah:

“perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.”

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam Pasal yaitu

Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:

1. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup
3. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
4. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
5. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang

Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007). Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum

yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses pengadilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atau ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

Kemungkinan lain adalah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diajukan ke hadapan pengadilan perdata (ex: Pasal 1365 BW). Dalam hal demikian, penggugat dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacat/luka pada korban (Pasal 1370-1371 BW) namun kelemahan menggunakan proses pengadilan perdata yaitu pada umumnya memakan waktu dan biaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, melainkan banyak pihak. Keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Tidak bisa jika hanya mengandalkan keluarga untuk menjaga agar tidak terjadi perdagangan anak. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya perdagangan anak. Setidaknya terdapat 8 faktor (Faktor Individual, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan, Faktor Budaya, Faktor Lemahnya Penegakan Hukum, Faktor Media Massa), yang kesemuanya berkaitan satu dengan yang

lainnya. Setelah di baca lebih teliti, menurut hemat penulis, satu faktor berpengaruh pada faktor yang lainnya. Penulis buat gambaran, media masa menjadi faktor yang terakhir dalam hal ini. Sebaik-baiknya pendidikan yang diterima oleh si anak, jika apa yang dia lihat dari media masa, baik lewat gadgetnya, baik televisi maupun majalah, akan sangat berpengaruh pada perkembangan si anak. Faktor lingkungan, ketika si anak masuk kedalam lingkungan yang tidak baik, sebaik-baiknya pendidikan, dan perhatian keluarga kepada dirinya, jika lingkungannya memaksa si anak untuk bisa diterima didalamnya maka akan sangat berpengaruh kepada perkembangan si anak juga. Dalam lingkungan yang tidak baik, anak akan berusaha untuk mengikutinya.

Pemberatan yang dibebankan kepada pelaku kejahatan jelas tertulis dalam pasal tersebut, dengan menambahkan hukuman 1/3 dari ancaman pidananya. Tentu disini negara memberikan perhatian lebih kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang, berdasarkan kepada kedaulatan hukum yang menjadi landasan berfikir agar manusia mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan tidak adil. Dengan adanya pasal ini memberikan pijakan juga kepada pemerintah serta aparat kepolisian dan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum kepada korban perdagangan orang ini khususnya korban anak, agar tercipta sosial hukum yang diharap-harapkan

Saran

Harus segera dilakukan langkah-langkah yang pasti untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya

anak, seperti melakukan sosialisasi di setiap daerah akan pentingnya memperhatikan hal-hak anak dan kewajiban-kewajiban berbagai pihak. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut lewat sosialisasi. Agar tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya jika terjadi tindak pidana ini kembali. Dalam menerapkan perlindungan hukum kepada anak korban perdagangan orang ini, harus dilakukan secara khusus. Korban ini masih memiliki mental yang mudah jatuh. Karena akan berakibat fatal apabila perlindungan yang diberikan tidak dilaksanakan dengan pengetahuan yang baik. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pelaksanaan pembebanan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dimana objek dari tindak pidana tersebut merupakan anak yang menjadi korban perdagangan orang. Diharapkan akan berjalan lebih maksimal dan efektif. Pemerintah juga harus lebih fokus ke preventif (pencegahan) dari pada represif (penanggulangan), karena berdasarkan realita dilapangan pemerintah lebih fokus terhadap penaggulangannya saja dan lengah terhadap pencegahan yang seharusnya lebih dahulu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", diunggah pada 29 Mei 2017, Pukul 19:38, dapat dilihat di Nasional.kompas.com

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010).
- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Progressia, Jakarta, (2006)
- Kartono, Kartono, Ferry Anka Sugandar, and Abdul Azis. "PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017)." *PAMULANG LAW REVIEW* 1.2 (2020): 59-74
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung (2012).
- Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Dapat Dilihat di Researchgate.Net, diunggah Pada Juli 2016, diakses Pada Tanggal 30 November 2018, Pukul 14.40 Wib
- Saputra, Hendrawan; Tesis; *Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2013
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.